

**KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH  
DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI SYARI'AH  
(Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo  
Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ISMATUL AMALIYAH  
NIM. 03380464**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS.H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG., M. SI**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Drs. H. Fuad Zein, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Ismatul Amaliyah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismatul Amaliyah  
N.I.M : 03380464  
Judul : **Kebijakan Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syari'ah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumādīl Ula 1428 H  
13 Juni 2007 M

Pembimbing I

  
**Drs. H. Fuad Zein, MA.**  
NIP.150 228 207

**Siti Djazimah, S.Ag., M.Sl.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Ismatul Amaliyah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismatul Amaliyah

N.I.M : 03380464

Judul : **Kebijakan Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syari'ah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 28 Jumādil Ula 1428 H

14 Juni 2007 M

Pembimbing II



**Siti Djazimah, S.Ag., M.Sl.**

**NIP.150 282 521**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM PENERAPAN  
NILAI-NILAI SYARI'AH (STUDI ATAS WANPRESTASI PEMBIAYAAN DI  
BMT BINA DHUFAA BERINGHARJO YOGYAKARTA)**

Yang disusun oleh:

**ISMATUL AMALIYAH**

**03380464**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 M / 13 Rabi'ul Akhir 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumādil Akhir 1428 H  
3 Juli 2007 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP.150.259.417


Sekretaris Sidang

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP.150.259.417


Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP.150.228.207


Pembimbing II

  
Siti Djazimah, S.Ag., M.Sl.  
NIP. 150 282 521

Penguji I

  
Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP.150.228.207

Penguji II

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP.150.260.055

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṣīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدّة ‘Iddah

## 3. Ta‘ Marbūṭah diakhir kata

هبة Hibah

جزية Jizyah

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	<b>Kasrah</b>	I	I
-----	Ḍammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jahiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ĩ

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

## MOTTO

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم

ويعفوا عن كثير

(الشورى، ٤٢: ٣٠)

*“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”*

Setiap detik adalah pahala dan dosa

Setiap detik adalah untung dan rugi

Setiap detik adalah ridlo dan murka

Setiap detik adalah cinta dan amarah

Setiap detik itulah jalanmu menuju Surga atau Neraka

Setiap detik kita tahu mana yang seharusnya kita pilih

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Keluargaku (Bapak, Ibu, Mbak, Mas dan Adikku)*

*Secret person a something special*

*Teman-teman seperjuangan di MU*

*Almamater sejuta kenangan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني ادم بالعلم والعمل على جميع العالم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى اله واصحابه ينابيع العلوم والحكم

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan serta kekuatan lahir dan batin kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang setia.

Tulisan ini tentunya tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karenanya penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA., selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M. Si., selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan, memberikan ilmu, meluangkan waktu, do'a dan kesabarannya untuk membimbing.
4. Para Dosen di Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut memberi warna cakrawala pikiran penyusun, dan segenap staf TU yang telah membantu kelancaran studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kepada para Pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang memberikan keleluasaan kepada penyusun dalam menggunakan fasilitas perpustakaan.
6. Untuk keluargaku di Tuban yang selalu membantu dengan do'a restunya.
7. Ustad Taufiqurrahman selaku DPS di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta dan Bapak Nazarudin selaku Bagian Hukum di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta serta Bapak Iskandar selaku Bagian Riset di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta beserta stafnya yang telah memberikan informasi dan menyiapkan data yang penyusun butuhkan.
8. Untuk Mas Rasyid terima kasih atas keikhlasannya memberi semangat, dukungan serta nasehat yang sangat berarti bagiku.
9. Adikku "Fida" yang menemaniku merantau di Yogyakarta, terima kasih adik selalu menghiburku di kala aku kehilangan semangat.
10. Teman seperjuanganku "Sari, Pipit dan Hilya " terima kasih atas semuanya. Harapanku silaturahmi kita tetap terjaga.
11. Teman-teman Mu'amalat angkatan 2003 dan teman-temanku di kos ELITE (serta semua rekan-rekanku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu) terima kasih atas bantuannya.

Akhirnya, penyusun hanya bisa memanjatkan do'a semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1428 H  
08 Mei 2007 M

Penyusun



Ismatul Amaliyah  
NIM. 03380464

## ABSTRAK

*Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam. BMT dapat dijadikan pula sebagai alternatif bagi adanya pengharaman riba dalam bunga lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalisasinya BMT juga menawarkan produk pembiayaan. Penyaluran dana melalui pemberian pembiayaan ini berisiko tinggi. Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan, yang disebut dengan wanprestasi. Pada hampir setiap LKS terjadi wanprestasi termasuk BMT Bina Dhuafa Beringharjo (selanjutnya disingkat BDB) sebagai BMT pertama dan terbesar di Yogyakarta.

Dalam rangka mewujudkan operasionalisasi BMT yang benar-benar sesuai dengan syari'ah sebagaimana yang dikehendaki, sangat tergantung pada sikap-sikap pihak yang terlibat, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (selanjutnya disingkat DPS). Selain itu, DPS juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah yang diajukan kepada lembaga tersebut oleh pihak BMT.

Pemerintah melalui DSN-MUI telah menetapkan aturan pokok dalam penyelesaian wanprestasi dalam bentuk fatwa, yang dapat dijadikan acuan bagi DPS pada setiap Lembaga Keuangan Syari'ah. Dalam hal ini, DPS di BMT BDB tidak selalu mengacu terhadap fatwa DSN-MUI apabila ia dimintai suatu pendapat tentang kesyari'ahan baik atas suatu produk maupun permasalahan yang muncul akibat pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimanakah metode yang ditempuh DPS di BMT BDB dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB dan apa pengaruhnya terhadap wanprestasi di BMT BDB.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan dan menjelaskan tentang metode yang ditempuh DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pertama, menggambarkan dan menjelaskan bagaimana DPS mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB, kemudian ditarik kesimpulannya secara umum. Kedua, menilai tentang pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT BDB.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPS di BMT BDB dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi dilakukan dengan jalan musyawarah. Apabila keterlambatan anggota karena *force majeure*, maka oleh DPS bagi anggota yang dianggap mampu akan diberi kelonggaran waktu berupa *rescheduling*. Jika anggota benar-benar tidak mampu, maka dinyatakan *write off*. Terhadap anggota yang memang tidak ada i'tikad untuk mengangsur pembiayaannya, maka jaminan yang tertera dalam akad dapat di lelang. Kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap wanprestasi di BMT BDB, karena wanprestasi di BMT BDB banyak disebabkan oleh pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota yang ingkar janji dan sistem ekonomi. Pengaruh kebijakan tersebut sebatas pada kesyari'ahannya saja yang memang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH</b> .....	19
A. Ruang Lingkup Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).....	19
1. Pengertian.....	19
2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi .....	20

3. Kualifikasi .....	22
4. Mekanisme Kerja .....	24
B. Wanprestasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).....	27
1. Akad-Akad Pembiayaan dan Aplikasinya.....	27
2. Wanprestasi Pembiayaan.....	40
3. Teori Penyelesaian Wanprestasi.....	40

<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN METODE DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN TERHADAP WANPRESTASI DI BMT BINA DHUAFA BERINGHARJO .....</b>	<b>45</b>
A. Profile BMT Bina Dhuafa Beringharjo (BDB).....	45
1. Sejarah Berdirinya.....	45
2. Visi, Misi, Moto, dan Tujuan .....	47
3. Sasaran .....	51
4. Target-target ke depan.....	51
5. Struktur Organisasi.....	51
6. Produk-produk yang Ditawarkan .....	52
B. Wanprestasi Pembiayaan.....	59
C. Metode Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Mengeluarkan Kebijakan .....	61
1. DPS di BMT BDB .....	61
2. Peran Umum DPS di BMT BDB .....	62
3. Metode DPS dalam Mengeluarkan Kebijakan terhadap Wanprestasi di BMT BDB .....	64

<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP METODE YANG DITEMPUH DPS DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN TERHADAP WANPRESTASI DI BMT BINA DHUAFA BERINGHARJO .....</b>	<b>78</b>
A. Metode DPS dalam Mengeluarkan Kebijakan .....	80
1. Anggota Terlambat dalam Mengangsur Pembiayaannya.....	80
2. Anggota Tidak Beritikad untuk Melunasi Pinjaman Pembiayaannya.....	86
B. Pengaruh Kebijakan DPS terhadap Wanprestasi di BMT BDB.....	96
 <b>BAB V: PENUTUP.....</b>	 <b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-Saran .....	99
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN I HALAMAN TERJEMAHAN .....	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	IV
LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
LAMPIRAN IV SURAT IZIN PENELITIAN .....	X
LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE .....	XVII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan terbentuknya sistem ekonomi Islam dewasa ini, memunculkan adanya gagasan tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (selanjutnya disingkat LKS). LKS tersebut menjadi salah satu ciri dari kegiatan ekonomi Islam modern. Salah satu bentuk pengembangan dari konsep ekonomi Islam dalam bidang keuangan adalah *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (selanjutnya disingkat BMT).

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam. Badan hukum BMT dapat berupa koperasi. Sebelum berbadan hukum koperasi, BMT dapat berbentuk sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dapat berfungsi sebagai pra koperasi.

Keberadaan BMT dalam perekonomian Indonesia sangat dibutuhkan, karena tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan Bank yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMT dapat dijadikan pula sebagai alternatif bagi adanya pengharaman riba dalam bunga bank konvensional, sehingga keinginan umat Islam untuk dapat melaksanakan transaksi keuangan yang bernuansa Islam telah terpenuhi.

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan bergerak dalam memberdayakan umat. Istilah BMT adalah penggabungan dari *Bait al-Māl* dan *Bait at-Tamwīl*. Dimana *Bait al-Māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentaṣarufkan* dana sosial, sedangkan *Bait at-Tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>1</sup> *Bait at-Tamwīl* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman.

Pinjaman yang diberikan dapat berupa pembiayaan *musyārakah*, *muḍārabah*, *murābahah* dan *ijārah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan merupakan jenis usaha yang besar, yang sebagian besar pendapatan BMT berasal dari penyaluran dana melalui pembiayaan tersebut. Penyaluran dana melalui pemberian pembiayaan ini berisiko tinggi. Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan<sup>2</sup> yang dapat menyebabkan kemacetan atau pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, nasabah telah melakukan wanprestasi.<sup>3</sup>

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Jadi, seseorang yang dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, ia alpa atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al-Māl wa at-Tamwīl (BMT)*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 126.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 311.

<sup>3</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 199.

"lalai" atau ingkar janji, dan atau ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.<sup>4</sup> Wanprestasi (kelalaian dan kealpaan) seorang debitur dapat berupa:<sup>5</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada hampir setiap LKS dapat terjadi wanprestasi termasuk BMT Bina Dhuafa Beringharjo (selanjutnya disingkat BDB) yang merupakan BMT pertama di Yogyakarta yang telah memulai kegiatan operasinya sejak 13 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1994. Hal itu pula yang melatarbelakangi perlunya diadakan penelitian di BMT BDB sebagai BMT tertua di Yogyakarta. Wanprestasi yang terjadi di BMT BDB tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan-tahapan, yaitu tanda-tanda atau gejala awal pembiayaan bermasalah, di antaranya:<sup>6</sup>

1. Penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan atau dapat dikatakan tidak jelas.
2. Barang dagangan menumpuk terus (*turn over* rendah).
3. Adanya keluhan dari mitra bisnisnya dalam hal hutang dagang karena lama tidak dibayar.

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. X (Jakarta:PT Intermasa, 1985), hlm. 45.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Wawancara dengan Nazarudin, Bagian Hukum di BMT BDB, tanggal 30 Maret 2007.

4. Terjadi tunggakan pembayaran angsuran dalam 3 (tiga) bulan pertama.
5. Nasabah sulit dihubungi atau cenderung menghindar jika didatangi.

Jika gejala awal pembiayaan bermasalah ini berpotensi terjadinya wanprestasi, maka cara yang dilakukan BMT BDB untuk mengantisipasinya, yaitu dengan *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning*, Bantuan Manajemen dan Likuidasi.<sup>7</sup>

Dalam rangka mewujudkan operasionalisasi BMT yang benar-benar sesuai dengan syari'ah sebagaimana yang dikehendaki, sangat tergantung pada sikap-sikap pihak yang terlibat. Untuk tujuan itu, pengawasan terhadap operasionalisasi BMT sangat diperlukan.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaan (sebagaimana dalam lembaga perbankan) agar operasional BMT tidak menyimpang dari tuntutan syari'ah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (selanjutnya disingkat DPS)<sup>8</sup> yang tidak terdapat dalam lembaga keuangan konvensional.<sup>9</sup>

Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah berdasarkan panduan yang mengaturnya yang disusun oleh Dewan Syari'ah Nasional (selanjutnya disingkat DSN).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Iskandar, Bagian Riset BMT BDB, tanggal 6 Desember 2006.

<sup>8</sup> DPS adalah dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syari'ah sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalat dalam Islam. Lihat Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. I (Yogyakarta: PT Veresia Grafika, 1992), hlm. 2.

<sup>9</sup> Warkum Surnitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 51.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, cet. IX (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 31.

Selain bertugas mengawasi operasional Perbankan Syariah (termasuk BMT) agar tidak menyimpang dari tuntutan syariah, DPS juga bertugas untuk mendiskusikan transaksi bisnis atau masalah-masalah yang diajukan kepada lembaga tersebut oleh pihak bank, sehingga dapat ditentukan fatwanya sesuai ketentuan syariah.<sup>11</sup>

Pemerintah melalui DSN-MUI telah menetapkan aturan pokok dalam penyelesaian nasabah yang ingkar janji dalam bentuk fatwa, yang dapat dijadikan acuan oleh DPS pada tiap-tiap perbankan syariah dan LKS. Akan tetapi, di samping peraturan pokok tersebut, anggota DPS pada setiap BMT juga mempunyai kebijakan dan standar penyelesaian nasabah ingkar janji yang berbeda, misalnya tentang pengembalian pinjaman pembiayaan, eksekusi jaminan, dan lain-lain.

Dalam hal ini, DPS di BMT BDB tidak selalu mengacu terhadap fatwa DSN-MUI apabila ia dimintai suatu pendapat tentang kesyariahan baik atas suatu produk maupun permasalahan yang muncul akibat pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun bermaksud meneliti lebih lanjut persoalan tersebut terkait dengan bagaimana metode yang dipergunakan DPS dalam menerapkan nilai-nilai syariah di BMT BDB, serta dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menentukan kebijakan baik atas produk maupun permasalahan yang muncul di BMT BDB agar selalu sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Warkum, *Asas-asas*, hlm. 51.

syari'ah Islam dengan melihat metode apa yang diterapkan oleh DPS di BMT BDB dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh anggota, baik atas keterlambatannya maupun ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban yang telah dibebankan, serta pengaruhnya terhadap wanprestasi di BMT BDB Yogyakarta.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana metode yang ditempuh DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang metode yang ditempuh DPS dalam menentukan kebijakan terhadap wanprestasi dan pengaruhnya terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran keilmuan, khususnya dalam bidang muamalat terutama yang berhubungan dengan metode DPS dalam menentukan kebijakan terhadap wanprestasi.
- b. Secara terapan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BMT Bina Dhuafa Beringharjo atau pihak yang terkait lainnya, khususnya yang berhubungan dengan metode dalam menentukan kebijakan terhadap wanprestasi.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai DPS telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan kebijakan DPS maupun wanprestasi, yaitu: "*Peran DPS dalam Pengembangan Produk di BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta)*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran DPS dalam optimalisasi pengembangan produk-produk di BMT. Dari data tersebut diperoleh bahwa secara umum BMT, khususnya PUSKPOFESY belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan dalam menjalankan fungsinya selaku pemberi pedoman tentang kesyari'ahan suatu produk. Hal ini

diakibatkan kurangnya pengetahuan DPS tentang ekonomi syari'ah serta mempunyai aktifitas di luar lembaga.<sup>12</sup> Dengan demikian, studi ini berkisar tentang peran DPS dalam pengembangan produk saja.

Studi penelitian lain yang berkaitan dengan wanprestasi, yaitu "*Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*" meliputi langkah-langkah apa yang diterapkan BPRS BDW untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Dengan menggunakan penelaahan yang representatif diperoleh hasil, bahwa secara umum penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS BDW telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah *musyarakah*, dan *muḍārabah* untuk kolektibilitas macet yang disebabkan faktor bisnis tidak sesuai dengan hukum Islam, karena disamping tidak memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, juga tidak sesuai dengan prinsip dasar dari akad *musyarakah*, dan *muḍārabah* itu sendiri.<sup>13</sup> Dalam studi ini metode DPS dalam mengeluarkan kebijakan tidak menjadi bahasan, hanya disinggung bagaimana upaya BPRS BDW dalam penyelesaian nasabah yang ingkar janji sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

---

<sup>12</sup> Marwiyah, "Peran DPS Dalam Pengembangan Produk di BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta)," Skripsi STIS Yogyakarta tahun 2002 tidak dipublikasikan, hlm. 113.

<sup>13</sup> Munadi Najih, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 tidak dipublikasikan, hlm. 85.

Kemudian penelitian lain, "*Kontroversi tentang Keabsahan Pemberian Sanksi terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Hutangnya (Telaah atas Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000)*" banyak membahas persoalan keabsahan pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya ditinjau dari hukum Islam<sup>14</sup> tanpa adanya keterkaitan dengan metode DPS dalam mengeluarkan kebijakan dalam menyelesaikan wanprestasi.

Dalam buku *Briefcase Book Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah* yang ditulis oleh Sofiniyah Ghufron (2005) dijelaskan tentang fungsi, struktur dan keanggotaan DPS, serta efektifitas peran DPS dan DSN sebagai auditor syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah. Harmonisasi fatwa DSN dengan regulasi perbankan syari'ah juga disinggung dalam tulisan ini.<sup>15</sup> Hal ini akan dijadikan penyusun sebagai acuan dalam menjelaskan efektif dan efisien kerja DPS, sehingga jalannya lembaga keuangan syari'ah dapat secara murni sesuai dengan prinsip syari'ah.

Abdullah Saeed dalam *Bank Islam dan Bunga* memaparkan tentang DPS sebagai motivator aspek syari'ah dalam suatu lembaga keuangan syari'ah dianggap terlalu terpaku pada praktek-praktek fiqh klasik, sehingga ijtihad yang dilakukan kehilangan relevansinya dengan perkembangan ekonomi kontemporer. Di samping itu, buku ini membedah pemahaman

---

<sup>14</sup> Maftukhatusolikah, "Kontroversi Tentang Keabsahan Pemberian Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Hutangnya (Telaah atas Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000)," Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan, hlm 145.

<sup>15</sup> Sofiniyah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah*, cet. I (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 24 dan 33.

tentang riba yang dikaitkan dengan mekanisme bunga (*interest*) dalam praktek perbankan.<sup>16</sup>

Adapun tulisan yang membahas tentang analisis dan pengawasan pembiayaan adalah karya dari Muhammad. Tulisan ini menjelaskan tentang penanganan pembiayaan bermasalah serta lebih jauh mengenai penyitaan terhadap barang jaminan dalam pembiayaan.<sup>17</sup> Di samping mekanisme bagi hasil di bank syari'ah serta faktor-faktor yang mempengaruhi, diuraikan pula manajemen bank syari'ah dan ruang lingkungannya.

Sedangkan buku *Auditing Dalam Perspektif Islam* yang ditulis Sofyan S. Harahap (2002) juga dijadikan rujukan penulisan karya ilmiah ini. Buku ini menjelaskan peran dan tugas DPS sebagai auditor syari'ah, penunjukan dan pemberhentian anggota DPS, serta mekanisme pemeriksaan syari'ah yang didasarkan pada standar AAOIFI.<sup>18</sup> Dalam hal ini hanya menjelaskan bagaimana cara kerja pemeriksaan syari'ah oleh DPS serta perbedaannya dengan pemeriksaan umum. Sedangkan kebijakan DPS dalam penerapan nilai-nilai syari'ah yang penyusun maksud belum tersentuh dalam kajian ini.

M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* menguraikan tentang pentingnya peran ulama sebagai DPS dan DSN dalam sosialisasi, pengembangan produk dan aspek kesyari'ahannya.<sup>19</sup> Di

---

<sup>16</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin, dkk., cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 188.

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen*, hlm. 309.

<sup>18</sup> Sofyan. S. Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2002), hlm. 208 dan 217.

<sup>19</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 233.

samping audit bank syari'ah, badan penyelesai sengketa (Badan Arbitrase Islam), prinsip-prinsip dasar dan sistem operasional bank syari'ah.

Buku lainnya adalah *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait* karya Warkum Sumitro, memaparkan pentingnya pengawasan dalam perbankan syari'ah terkait dengan fungsi amanah yang dipercayakan masyarakat kepadanya.<sup>20</sup> Selain itu juga menjelaskan Badan Arbitrase Syari'ah, yaitu lembaga yang juga sangat erat kaitannya dengan praktek perbankan syari'ah.

Sedangkan buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan adalah *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* karya Muhammad,<sup>21</sup> M. Syafi'i Antonio<sup>22</sup> dalam bukunya *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* dan Adiwarmarman A. Karim dalam bukunya *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, meski hanya sekilas saja. Selain itu, Adiwarmarman juga menambahkan tentang pentingnya auditing dalam perbankan terutama ketika terjadi wanprestasi untuk dijadikan bukti-bukti yang cukup dan kompeten bukan dugaan-dugaan belaka.<sup>23</sup>

Dari keseluruhan penelitian yang telah disebutkan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai permasalahan kebijakan DPS

---

<sup>20</sup> Warkum, *Asas-asas*, hlm. 51.

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 15.

<sup>22</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, cet. 1 (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 129.

<sup>23</sup> Adiwarmarman, *Ekonomi*, hlm. 195.

dalam penerapan nilai-nilai syari'ah dalam konteks perbankan syari'ah maupun BMT tentang permasalahan tersebut.

### E. Kerangka Teoretik

Keberadaan DPS pada setiap lembaga perekonomian syari'ah sebagai auditor syari'ah merupakan jawaban atas munculnya tantangan bagaimana mengawal sebuah lembaga perekonomian syari'ah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah Islam. Tantangan ini muncul akibat semakin berkembangnya lembaga perekonomian syari'ah di kancah perekonomian Indonesia. Hal ini berdampak pada peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perekonomian syari'ah. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>24</sup>

Sebagai auditor Syari'ah, DPS memegang peranan yang amat penting, disamping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi keadilan agar tetap sesuai dengan Syari'ah Islam.

Hal ini dikarenakan DPS diberi kekuasaan dan wewenang yang luas untuk menelaah setiap kontrak, metode atau aktivitas yang berkenaan dengan aturan-aturan bank-bank mereka.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> An-Nisā (4): 58.

<sup>25</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam*, hlm. 189.

Dalam konsep mu'amalat, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi didasarkan pada prinsip amanah (saling percaya) dengan tujuan saling menguntungkan dan menanggung risiko usaha bersama. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa segala bentuk mu'amalat yang mengandung unsur penindasan dan eksploitasi dari salah satu pihak tidak dibenarkan.

Namun dalam prakteknya, prinsip-prinsip tersebut bisa saja tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Hal ini bisa terjadi, baik dari pihak *mudharib* maupun pihak *sahib al-mal*. Tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh *mudharib* (nasabah), misalnya nasabah yang tidak melunasi hutangnya sesuai batas waktu yang disepakati dalam akad. Dengan kata lain, nasabah telah melakukan wanprestasi.<sup>27</sup>

Dalil yang bisa dijadikan sandaran hukum DPS dalam mengambil kebijakan tentang wanprestasi, adalah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>28</sup>

*Nas* ini menjelaskan tentang kewajiban pemenuhan prestasi dari suatu akad perjanjian yang telah disepakati.

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2004). hlm. 16.

<sup>27</sup> Adiwarmanto, *Ekonomi Islam*, hlm. 139.

<sup>28</sup> Al-Māidah (5): 1.

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون<sup>29</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya memegang amanah. Jadi, kaitannya dengan hubungan antara nasabah dengan LKS, nasabah (debitur) seharusnya memegang amanah yang telah diberikan oleh pihak LKS dengan sebaik-baiknya, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak bank.

Disebutkan dalam sebuah hadis:

مطل الغني ظلم<sup>30</sup>

Dari hadis tersebut dapat ditarik sebuah hukum, bahwa bagi pihak yang berhutang diwajibkan untuk bersegera dalam pengembalian hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan.

الضرر يزال<sup>31</sup>

Diturunkan dari hadis:

لا ضرر ولا ضرار<sup>32</sup>

Karena wanprestasi dapat menimbulkan *kemudaratan* (berupa kerugian) bagi orang lain, maka harus dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dengan menghilangkan

<sup>29</sup> Al-Mukminūn (23): 8.

<sup>30</sup> At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 11: 386. Hadis no. 1323. Kitāb Buyū, Bāb Ma' Ja' Fimatu al-Qamu Zulmu. Hadis dari Muhammad bin Basyar dari Abdurrahman bin Muḥdi dari 'Araj dari Abi Hurairah.

<sup>31</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

<sup>32</sup> Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir Fi al-Furu'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 60-61.

kerugian yang ditimbulkan, maka diperbolehkan memberikan sanksi kepada nasabah yang telah ingkar janji.

Menurut fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, bahwa sanksi tersebut dapat dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.<sup>33</sup>

Dari dalil-dalil di atas, terlihat bahwa perbuatan tidak membayar maupun keterlambatan pemenuhan kewajiban yang telah dibebankan dapat mengakibatkan pihak LKS terhalang untuk memanfaatkan modal miliknya. Meskipun demikian, hendaknya memberi kelonggaran dan waktu tangguh bagi orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون<sup>34</sup>

Untuk memperkecil terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, sebagai konsekuensinya adalah jaminan.<sup>35</sup> Akan tetapi, jaminan ini hanya dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan risiko yang dapat merugikan pihak LKS sekaligus melihat kemampuan nasabah sesuai dengan kondisi dan alasannya, dengan catatan harus diselesaikan secara ma'ruf dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kejujuran untuk melaksanakan amanah sebaik-baiknya, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Nabi bersabda:

<sup>33</sup> DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, edisi kedua (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hlm. 105.

<sup>34</sup> Al-Baqarah (2): 280.

<sup>35</sup> Adiwarman, *Ekonomi Islam*, hlm. 138.

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما  
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Kantor Cabang Kauman Yogyakarta.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan dan menjelaskan tentang metode yang ditempuh DPS dalam menentukan kebijakan terhadap wanprestasi dan pengaruhnya terhadap wanprestasi di BMT BDB Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. *Interview* (Wawancara)

*Interview* atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari Dewan Pengawas Syariah di BMT BDB yaitu Ustad

<sup>36</sup> At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dār al-Fikr t.t.), III: 634-635. Hadis nomor 1357. "Kitāb al-Ahkām," "Bāb Ma Żukira'an Rasulillah Fi as-Sulhi Baina an-Nas." Hadis dari Hasan bin Ali al-Khallal dari Abu Amir al-'Aqadi dari Kasir bin Abdillah bin Amr bin 'Auf al-Muzani dari Ayahnya dari Kakeknya.

Taufiqurrahman, bagian hukum yaitu Nazaruddin, Iskandar yaitu bagian riset.

b. Kuesioner

Daftar pertanyaan berupa formulir-formulir secara tertulis pada anggota DPS dan staf BMT BDB yang telah dibuat sebelumnya oleh penyusun, sehingga anggota DPS dan staf BMT BDB dapat memberikan jawabannya secara bebas.<sup>37</sup>

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Pertama, menggambarkan dan menjelaskan bagaimana DPS mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB, kemudian ditarik kesimpulannya secara umum. Kedua, menilai tentang pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT BDB.

**G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>37</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 109.

Bab kedua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang teori umum tentang DPS dan sub bab kedua tentang wanprestasi pembiayaan di LKS. Pada sub bab pertama diketengahkan tentang ruang lingkup DPS yang dimaksudkan untuk lebih mengenal DPS, yang dimulai dengan pengertian, tugas, fungsi, wewenang dan peran DPS, serta kualifikasi DPS di LKS dan mekanisme kerjanya. Sedangkan pada sub bab kedua dimaksudkan untuk lebih memahami wanprestasi di LKS yang meliputi akad-akad pembiayaan serta aplikasinya, penyebab terjadinya wanprestasi pembiayaan dan teori penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan hukum Islam.

Bab ketiga, karena merupakan penelitian lapangan maka penyusun ingin mengantarkan para pembaca pada gambaran umum lokasi penelitian, dengan mengetengahkan profile BMT BDB, yang meliputi sejarah berdirinya, visi, misi, motto, tujuan BMT BDB, target-target ke depan, struktur organisasi dan produk-produk yang ditawarkan. Selanjutnya diuraikan tentang metode yang ditempuh DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB serta upaya penyelesaiannya.

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan kondisi obyektifitas BMT BDB, maka kemudian dilakukan analisis data mengenai metode DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB. Kemudian dilakukan analisis terhadap pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi yang terjadi di BMT BDB.

Bab Kelima adalah Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan dengan judul “Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Nila-Nilai Syariah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)”, dapat disimpulkan bahwa:

1. DPS di BMT BDB dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara membina hubungan silaturahmi supaya pihak BMT selalu dapat mengontrol dan mengawasi perkembangan usaha anggota. Penyelesaian wanprestasi yang disebabkan keterlambatan anggota dalam mengangsur pembiayaannya dilakukan dengan cara mempererat tali silaturahmi. Apabila keterlambatan tersebut karena *force majeure*, misalnya anggota mendapat musibah, maka oleh DPS dilihat kadar ketidakmampuannya. Apabila anggota dianggap masih mampu melunasinya, maka oleh DPS diberi kelonggaran waktu, berupa *rescheduling*. Ketentuan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI, bahwa anggota yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai waktu yang telah disepakati, maka LKS diperbolehkan melakukan *rescheduling*. Jika anggota tersebut benar-benar tidak mampu maka dinyatakan *write off*

sebagaimana telah difatwakan oleh DSN-MUI. Karena pelaksanaan pembiayaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tolong-menolong.

2. Setelah DPS mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, memberi kelonggaran waktu angsuran, anggota masih tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya padahal menurut pandangan DPS ia mampu, maka terhadap anggota yang demikian dapat diminta untuk melelang jaminan guna menutupi pembiayaannya. Dalam proses pelelangan DPS tidak terlibat secara langsung. Pelelangan jaminan di BMT BDB dilaksanakan oleh petugas khusus yang telah dibentuk BMT BDB dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Ketentuan ini berbeda dengan fatwa DSN-MUI, bahwa eksekusi terhadap jaminan anggota yang memang nakal harus melalui lelang sesuai syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa sengketa yang terjadi pada *person*/badan hukum yang tunduk pada prinsip syari'ah maka penyelesaiannya di Peradilan Agama termasuk juga BMT BDB.
3. Kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT BDB tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan. Pengaruhnya hanya sekitar 30%, karena hanya berkaitan dengan kesyari'ahan. Hal ini dikarenakan wanprestasi di BMT BDB sebagian besar disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, sistem ekonomi, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya.

## B. Saran-Saran

1. Idealnya pengawasan yang dilakukan oleh DPS harus bersifat kontinuitas terhadap pelaksanaan operasional BMT BDB termasuk dalam penyelesaian wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan atau pelanggaran syari'ah yang dilakukan oleh pengelola BMT BDB yang akan menimbulkan kerugian kepada anggota sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan anggota kepada BMT BDB.
2. Anggota DPS adalah mereka yang benar-benar berkompeten yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syari'ah mu'amalat dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. terutama untuk BMT sebesar BMT BDB Yogyakarta.
3. Dalam rangka memaksimalkan kinerja DPS di BMT BDB hendaknya diperhatikan pula mengenai honorarium, setidaknya setara dengan general manager pusat.
4. Karena tugas yang diemban DPS begitu berat, sebaiknya jumlah anggotanya ditambah. Bagaimana kalau anggota "Tim Syari'ah" yang akan dibentuk dijadikan DPS saja agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan dapat memaksimalkan kinerja dari DPS.
5. Pihak BMT BDB harus lebih memperhatikan DPS dengan memanfaatkan keberadaannya agar kinerjanya lebih optimal. Serta menyediakan kantor/ruang kerja khusus bagi DPS, sehingga tidak terkesan hanya diambil ketokohnya saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermedia, 1995.

Fauroni, R. Lukman, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2006.

### B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

An-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H.

An-Nawawi, *Ṣahih Muslim bi asy-Syarah an-Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr t.t.

### C. Fiqh dan Uṣul fiqh

Ahmad, Musytaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

\_\_\_\_\_, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, cet. IX, Jakarta; Gema Insani, 2005.

Aswar Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. II, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. II, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermedia, 1995.

Fauroni, R. Lukman, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2006.

### B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

An-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H.

An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi asy-Syarah an-Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr t.t.

### C. Fiqh dan Uṣul fiqh

Ahmad, Musytaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

\_\_\_\_\_, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, cet. IX, Jakarta; Gema Insani, 2005.

Aswar Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. II, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. II, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, edisi kedua, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Harahap, Sofyan. S., *Auditing Dalam Perspektif Islam* Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2002.
- [http://www.mui.or.id/mengenal\\_DSN-MUI](http://www.mui.or.id/mengenal_DSN-MUI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah
- [http://www.halalguide.info/fatwa\\_DSN-MUI](http://www.halalguide.info/fatwa_DSN-MUI) tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- Ghufron, Sofiniyah, dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah*, cet. I, Jakarta: Renaisan, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, cet. I, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. I, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. II, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl (BMT)*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rusli, Nasrun., *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Logos, 1999.

- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Darul-Kitab Al-Arabi, 1987.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa M.Ufuqul Mubin, dkk., cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Suyuti, Jalal ad-Din, *al-Asybah wa an-Nazā'ir Fi al-Furu'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, cet. II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Thahir, Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. I, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.
- Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zuhri, M., *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan; Sebuah Titian Aplikatif*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

#### **D. Lain-Lain**

- Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. X, Jakarta: PT Intermasa, 1985.

## Lampiran I

### HALAMAN TERJEMAHAN

Hlm.	FN.	Terjemahan
		<b>BAB I</b>
12	24	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil
13	28	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
14	29	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya
14	30	Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman
14	31	Kemudahan harus dihilangkan
14	32	Tidak boleh membuat kemudahan dan tidak boleh pula membalasa kemudahan
15	34	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
16	36	Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram
		<b>BAB II</b>
27	20	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu
28	21	Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang sekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya
31	29	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
31	30	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
34	38	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
38	45	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

38	46	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu
<b>BAB III</b>		
53	1	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil
53	2	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya
55	3	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu
55	4	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh
72	18	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
73	19	Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram
77	25	Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hiwalah-kan) kepada orang yang mampu, Terimalah hiwalah itu
<b>BAB IV</b>		
80	5	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
81	7	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya
81	8	Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman
82	10	Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim
82	11	Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu atau orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik ketika membayar
83	13	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan
84	16	Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah.
85	19	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

		pelanggaran
86	22	Kemudaratannya harus dihilangkan
87	26	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)
87	27	Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan utang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan
87	29	Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hiwalah-kan) kepada orang yang mampu, Terimalah hiwalah itu
89	33	Orang yang dapat membayar hutang tapi tidak mau cepat-cepat membayarnya, dia dihalalkan kehormatannya dan dihukum
89	34	Diampuni bagi orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali utang
91	41	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
94	47	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan
94	48	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya
94	49	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik
96	56	Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

#### **Ibn Taimiyah**

Lahir dengan nama Taqi' Ahmad bin Abdul Halim pada tanggal 22 Januari 1263 M. Keluarga beliau dikenal berpendidikan tinggi, Abdul Halim (ayah), Fahrudin (paman), dan Majdudin (kakek) merupakan ulama besar dari mazhab Hanbaliyyah dan penulis sejumlah buku. Berkat ketajaman akal dan kekuatan ingatannya beliau menamatkan ilmu dalam bidang yurisprudensi, hadis Nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia masih muda. Latar belakang pendidikannya secara esensial berpijak pada teologi dan nasihat hukum mazhab Hanbaliyyah.

#### **Sayyid Sabiq**

Lahir pada tahun 1951 di desa Istanha (utara Kairo) dengan nama lengkap as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Pada usia sekitar 10 tahun telah menghafal al-Qur'an dengan baik dan langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo. Disinilah beliau menyelesaikan sekolah pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai dengan takhasus (kejuruan). Guru-guru beliau antara lain Syeh Muhammad Syaltut, Syeh Tahir ad-Dinar dan Syeh Mahmud Khatab.

#### **Muhammad Syafi'i Antonio**

Beliau lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Sekalipun dibesarkan di tengah keluarga Konghucu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke dalam jalan Islam. Buku yang telah beliau tulis antara lain *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, *Prinsip Operasional Bank Islam*, *Zakat Kaum Berdasi*, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, *Arbitrase Islam di Indonesia*, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, dan *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*.

#### **Muhammad**

Lahir di Pati 10 April 1966. Gelar kesarjanaan diraih dari IKIP Yogyakarta tahun 1990 pada keahlian bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Islam. Muhammad pernah mengikuti *short course* perbankan syari'ah di Syari'ah Banking Institute Yogyakarta tahun 1995. gelar master ditempuh di MSI UII. Buku-buku yang ditulis adalah *Lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)*, *Teknik Penghimpunan Bagi Hasil di Bank Islam*, *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur'an*, *Reksa Dana Syari'ah*, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, *Manajemen Bank Syari'ah*, dan lain-lain.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di fakultas UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan Syari'ah, Universitas Dār al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984), dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

### **Adiwarman Azwar Karim**

Lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 1963. Memperoleh gelar insinyur dari Institute Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1986, gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) tahun 1989, gelar M.B.A dari European University Belgia pada tahun 1988, gelar M.A.E.P dari Boston University USA pada tahun 1992.

Karier bidang perbankan syari'ah digelutinya sejak tahun 1992 di Bank Muamalat Indonesia. Aktif menulis, memberikan pelatihan dan mempresentasikan makalah di dalam dan di luar negeri untuk bidang ekonomi syari'ah. Pernah menjadi *Visiting Reseach Associate* pada Oxford Inggris. Mendirikan *Karim Businnes Consulting* pada tahun 2001.

### **Warkum Sumitro, SH., MH.**

Lahir di Lamongan tahun 1956. Menyelesaikan program SI di Universitas Brawijaya, menyelesaikan Program Pasca sarjana di Universitas Indonesia. Dia menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Jawa Timur.

## Lampiran III

### Pedoman Wawancara Pihak BMT Bina Dhuafa Beringharjo

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT Bina Dhuafa Beringharjo, siapakah tokoh pendiri, kapan berdiri dan di mana lokasinya?
2. Apakah bentuk badan hukum dari BMT Bina Dhuafa Beringharjo dan apakah sudah mempunyai Akta Notaris?
3. Bagaimana struktur organisasi dan sistem manajemen BMT Bina Dhuafa Beringharjo?
4. Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Bina Dhuafa Beringharjo?
5. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan?
6. Jenis akad apa sajakah yang banyak digunakan dalam transaksi pembiayaan?
7. Berapa banyak wanprestasi pembiayaan yang terjadi di BMT Bina Dhuafa Beringharjo untuk tiga tahun terakhir. Mohon data-datanya.
8. Apa penyebab terjadinya?
  - a. Dari pihak bank
  - b. Dari pihak nasabah
9. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian wanprestasi?
10. Jika ada jaminan, berupa apa sajakah jaminan tersebut?
11. Apakah kebijakan yang dikeluarkan DPS berpengaruh terhadap wanprestasi yang ada di BMT Bina Dhuafa Beringharjo?

### **Pedoman Wawancara Dewan Pengawas Syari'ah Bina Dhuafa Beringharjo**

1. Sudah berapa lama atau sejak kapan Bapak menjadi anggota DPS di BMT Bina Dhuafa Beringharjo?
2. Apakah Bapak mempunyai profesi lain selain sebagai DPS?
3. Apakah Bapak selaku DPS di BMT Bina Dhuafa Beringharjo selalu mengikuti RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang diadakan pihak BMT?
4. Apakah anggota DPS terlibat dalam memberikan pedoman tentang kesyariahan terhadap produk yang sedang atau telah berjalan?
5. Jika terjadi permasalahan operasional produk, apakah DPS segera mengambil tindakan?
6. Untuk mendapatkan setiap pembiayaan haruskah nasabah memberikan agunan atau jaminan? Jika ada apa dasar hukumnya?
7. Kebijakan apakah yang diterapkan DPS terhadap anggota (peminjam) uang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT untuk melunasi pinjamannya? Apakah dasar hukumnya?
8. Jika terbukti pihak anggota melakukan wanprestasi, maka kebijakan apakah yang diambil DPS untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah dasar hukumnya?
9. Setelah dikeluarkan pedoman tentang kesyaria'ahan apakah DPS secara aktif bersama-sama dengan general manager pusat mengawasi pelaksanaannya?
10. Apakah pernah terjadi kasus wanprestasi? Kalau ada, mohon contoh kasusnya disertai kebijakan yang diambil DPS dalam menyikapi kasus tersebut?
11. Apakah kasus wanprestasi ini pernah diselesaikan di pengadilan?
12. Apakah DPS selalu melaporkan perkembangan BMT yang di awasi (BMT Bina Dhuafa Beringharjo) kepada DSN?

13. Apakah dalam mengeluarkan kebijakan DPS selalu berpedoman pada fatwa DSN-MUI?
14. Apakah DPS di BMT Bina Dhuafa Beringharjo juga berfatwa? Atau hanya mendiskusikan masalah yang timbul di BMT dengan tetap berpedoman kepada fatwa DSN-MUI terutama tentang kesyari'ahannya?
15. Setiap terjadi wanprestasi pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo, apakah pihak BMT selalu meminta pendapat DPS tentang bagaimana cara menyelesaikannya terutama yang berkaitan dengan kesyari'ahannya?
16. Jika ya, metode apakah yang ditempuh DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Beringharjo?



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/ PP.00.9/994/2007  
Lamp : -  
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 14 Februari 2007

Kepada  
Yth. Kepala Bapeda  
Propinsi D.I. Yogyakarta  
di -  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Ismatul Amaliyah  
NIM : 03380464  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Muamalat  
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI SYARI'AH (STUDI ATAS WANPRESTASI PEMBIAYAAN DI BMT BINA DHUFAA BERINGHARJO YOGYAKARTA)**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

**BMT BINA DHUFAA BERINGHARJO YOGYAKARTA**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 150 289 263

**Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).X
2. Arsin



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3901

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/994/2007  
Tanggal : 14 Februari 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I'2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : ISMATUL AMALIAH No. Mhs./NIM 3901

Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI SYARIAH (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 15 Februari 2007 s/d 15 Mei 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan; XI
3. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
4. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 Februari 2007

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
UB KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/994/2007  
Lamp : -  
Perihal : **Mohon untuk bersedia melayani  
wawancara / interview**

Yogyakarta, 14 Februari 2007

Kepada  
Yth. BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta  
di -  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI SYARI'AH (STUDI ATAS WANPRESTASI PEMBIAYAAN DI BMT BINA DHU'afa BERINGHARJO YOGYAKARTA)**

Nama : Ismatul Amaliyah  
NIM : 03380464  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Muamalat

Perlu mengadakan wawancara / interview guna mengumpulkan data yang akurat. Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Sekretaris Jurusan MU



*Tembusan:*

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip.

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 05/B/RD/BMT/VI/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini:-----

N a m a : ISKANDAR, S.Pd.T  
Jabatan : Divisi Research, Development & Publishing BSM  
Alamat : Jl. Kauman No. 14 Yogyakarta  
Telp. (0274) 7429615 , 373075 Fax. (0274) 373075

Memberikan keterangan perihal kegiatan penelitian kepada:-----

N a m a : ISMATUL AMALIYAH  
N I M : 03380464  
Insitusi : UIN SUKA YOGYAKARTA  
Muammalat Fakultas Syariah

Bahwa Mahasiswa Tersebut Diatas Benar-Benar Telah Melakukan Penelitian Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi Dengan Judul “KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI SYARIAH”. Studi atas wanprestasi Pembiayaan Di BMT Beringharjo Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 21 Juni 2007

Divisi RD-BMT BDB  
  
(ISKANDAR, S.Pd.T.)  
NIK. 78 180406

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iskandar S.P.A.  
Jabatan : Research & Development  
Alamat : BMT Beringharjo


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Ismatul Amaliyah  
NIM : 03380464  
Jurusan : Muamalat  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Kebijakan Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syari'ah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 20 Juni 2007

  
(..... Iskandar S.P.A. ....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ RAHMAN  
Jabatan : DEWAN PENGAWAS SYARI'AH  
Alamat : JL. SADEWA 22 KETANGGUNGAN YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Ismatul Amaliyah  
NIM : 03380464  
Jurusan : Muamalat  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Kebijakan Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syari'ah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 21 Juni 2007



(.....TAUFIQ RAHMAN.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nizaruddin, M. D. S. SH.  
Jabatan : Kadiv. Credit & Remedial Division  
Alamat : BMT Beringharjo


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ismatul Amaliyah  
NIM : 03380464  
Jurusan : Muamalat  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Kebijakan Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syari'ah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 20 Juni 2007

  
(.....Nizaruddin, M. D. S. SH......)

## **Lampiran V**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ismatul Amaliyah  
Tempat Tgl Lahir : Tuban, 25 Maret 1985  
NIM : 03380464  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Mu'amalat  
Agama : Islam  
Alamat Yogyakarta : Sapen GK. I/ 608 Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Raya Kauman RT. 04 RW. 01 Bangilan Tuban Jawa Timur

#### **Nama Orang Tua**

Ayah : Mastoeri  
Ibu : Muyassaroh

#### **Riwayat Pendidikan**

1. TK Muslimat 02 Bangilan Tuban Lulus Tahun 1991
2. MI Salafiyah Bangilan Tuban, Lulus Tahun 1997.
3. MTS Al-Falah Bangilan Tuban, Lulus Tahun 2000.
4. MAN I Bojonegoro, Lulus Tahun 2003.
5. Masuk Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2003.